MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62/Permentan/RC..130/12/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga mengamanatkan Pengguna Anggaran menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah;

b. bahwa penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pembangunan pertanian melalui Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki karakteristik umum pertanian sehingga proses produksi tetap dapat berlangsung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian 2016 terlaksana dengan baik serta untuk tertib administrasi, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
18. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
19. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum Aparat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah yang bersifat teknis sesuai karakteristik kegiatan di masing-masing unit kerja Eselon I lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersangkutan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 4

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat, Dekonsentrasi Provinsi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/Permentan/RC.130/12/2015
TANGGAL : 16 Desember 2015

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bio-energi dan berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-3 (2015-2019) yang meliputi (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik melalui strategi utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, dan (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan dan diseminasi teknologi pertanian, maka sebagian anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 dialokasikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki karakteristik umum pertanian sehingga proses produksi tetap dapat berlangsung untuk memberdayakan kelompok sasaran.

Dalam rangka pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah tersebut maka diterbitkan Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian pedoman ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman para perencana, pelaksana dan evaluator dalam menjalankan tugasnya;
2. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan anggaran pembangunan pertanian baik antar pusat, pusat-daerah maupun antar subsektor;;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian.
4. Menjabarkan program pembangunan pertanian ke dalam kegiatan-kegiatan operasional yang dapat dibiayai dari Bantuan Pemerintah.

C. Sasaran Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penyaluran Bantuan Pemerintah mencakup indikator *output*, indikator *outcome* dan indikator *impact*. Sasaran indikator *output* dari penyaluran Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian sebagai implementasi arah kebijakan pembangunan pertanian;;
2. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian;
3. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan pertanian.
4. Meningkatnya kualitas rancangan kegiatan-kegiatan operasional pembangunan pertanian yang dapat dibiayai dari Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;

D. Ruang Lingkup

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN.

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Penggunaan Bantuan Pemerintah;
2. Program, kegiatan, dan output kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
3. Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah melalui transfer uang;

4. Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang;
5. Pembinaan dan pengendalian; dan
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA.
8. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.
9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
12. Bank Pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung Dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
13. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
14. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II
PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Kementerian Pertanian disusun dengan memperhatikan tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah, pemberi Bantuan Pemerintah, penerima pemanfaat Bantuan Pemerintah, bentuk Bantuan Pemerintah yang disalurkan. Bentuk Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian dapat diberikan berupa Uang dan Barang/Jasa meliputi bantuan sebagai berikut:

A. Pemberian Penghargaan
B. Beasiswa;
C. Bantuan operasional;
D. Bantuan sarana/ prasarana;
E. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan;
F. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA .

Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), dan bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional.

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

Bantuan Pemerintah di lingkup Kementerian Pertanian dapat diberikan kepada perorangan, kelompok/gabungan kelompok/lembaga agar mempunyai daya/kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha/kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Perorangan, Kelompok/gabungan kelompok/lembaga yang dimaksud, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok/lembaga Pertanian.

Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian merupakan salah satu bentuk Bantuan Pemerintah dalam rangka fasilitasi kelompok/lembaga pertanian. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi :

A. Pemberian Penghargaan

Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan kepada penerima penghargaan diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi dan keunggulan tertentu yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, petani/kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani. Penghargaan diberikan agar mereka bekerja dan berdedikasi tinggi serta berprestasi dalam mencapai tujuan swasembada pangan dan kemajuan pertanian Indonesia.

Sistem penghargaan harus mampu meningkatkan prestasi dalam bidang pangan dan pertanian, dan membuat upaya untuk mempertahankan petani/kelompok tani dan Gabungan kelompok tani yang berpotensi dari alih profesi. Fungsi Penghargaan terpenting bagi pembentukan perilaku perorangan, petani/kelompok tani dan kelompok tani yang diharapkan adalah kebanggaan terhadap profesi yang ditekuni dan kuatnya motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi mencapai swasembada pangan dan pertanian.

B. Beasiswa

Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau diluar negeri. Beasiswa sebagaimana dimaksud dapat berupa uang pendidikan/kuliah, biaya hidup, biaya buku/diktat, biaya penelitian dan atau

biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.

Bantuan beasiswa dapat diberikan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda dibidang pertanian berupa bantuan Praktik Siswa Sekolah Menengah Kejuruan-Pembangunan Pertanian (SMK-PP).

C. Bantuan Operasional

Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional dapat diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan baik lembaga Pemerintah maupun lembaga Nonpemerintah.

Bantuan Pemerintah untuk Kelompok/gabungan kelompok/lembaga yang dimaksud, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok/ lembaga dan pelaku Agribisnis. Bantuan operasional dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi kelompok tani sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasional usaha tani.

D. Bantuan Sarana/ Prasarana;

Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan pada Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Nonpemerintah. Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan. Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang

Bantuan Pemerintah untuk Kelompok/gabungan kelompok/ lembaga yang dimaksud, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok/ lembaga dan pelaku Agribisnis. Bantuan Sarana/Prasarana dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan aktivitas kelompok tani sehingga mampu memenuhi kebutuhan utama/dasar kegiatan usahataninya

E. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan

Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada Lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah dalam bentuk uang atau barang.

Bantuan Pemerintah untuk lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah dimaksudkan sebagai upaya fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar penopang kegiatan usaha tani didaerah

F. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA adalah bantuan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa yang tidak termasuk dalam Bantuan Pemerintah dengan penetapan oleh Pengguna Anggaran (PA). Bantuan sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah atau Lembaga non Pemerintah.

Bantuan lainnya yang memeliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat dimanfaatkan petani/kelompok tani sebagai stimulan usaha, motor penggerak utama dalam mengatasi akses pembiayaan dan permodalan produksi pertanian serta pemulihan atas resiko usaha tani yang dialami karena bencana kekeringan dan Puso.

Bantuan lainnya tersebut dapat digunakan untuk usaha ekonomi produktif kelompok sasaran baik di hulu, on farm, hilir, maupun jasa penunjang terkait pertanian. Penggunaan disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pengembangan usaha kegiatan kelompok, yang dituangkan dalam proposal RUK. Diarahkan untuk menggerakkan usaha tani (*on-farm*), jaringan usaha kelompok tani, kelembagaan SDM, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga dengan mengutamakan efisiensi usaha produksi pertanian. Pengembangan manajemen usaha kegiatan kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha/kegiatan dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok tani;

Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa, terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi dan kebutuhan bantuan, verifikasi kelompok sasaran, penetapan kelompok, penyaluran bantuan, dan selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016

Program, Kegiatan, dan Output Kegiatan Bantuan Pemerintah baik berupa uang dan atau barang di lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 ditampung pada DIPA Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

A. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Kegiatannya meliputi:

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

   Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui sistem pertanaman padi dan peningkatan produksi jagung. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu Bantuan sistem pertanaman Jajar legowo dan Hazton serta Desa Pertanian Organik. Intensifikasi jagung hibrida.

2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

   Kegiatan ini untuk mendorong hamparan berbentuk kawasan dan mendorong peningkatan luas tanam melalui Indeks Pertanaman (IP). Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu Intensifikasi kedelai Wilayah Barat dan Wilayah Timur, Teknologi Budidaya Jenuh air kedelai, Perluasan Areal Tanam Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) Kedelai, Intensifikasi Kacang Tanah dan Ubi Jalar, PAT Ubikayu, dan Pengembangan Ubi jalar di wilayah timur.

3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

   Kegiatan ini untuk mengamankan produksi tanaman pangan dari kehilangan hasil dan meningkatkan daya saing. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu Bantuan Sarana Pengolahan seperti *Combine Harvester*, *Vertical Dryer* Padi beserta Bangunan, *Power Thresher*, Fasiltas *Rice Milling Unit* (RMU) berserta bangunan, *Corn Sheller*, Sarana Pengangkut Hasil Pertanian dan Unit Pengolahan Hasil Kedelai.

4. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

   Kegiatan ini untuk menumbuh-kembangkan penangkar benih tanaman pangan dalam rangka mendukung ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat melalui Bantuan lainnya dalam bentuk pupuk dan benih untuk pengembangan desa mandiri benih tanaman pangan

5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

   Kegiatan ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan melalui dukungan sarana produksi dan alsintan untuk kawasan perbatasan/ daerah tertinggal/MP3KI/ SIPP).

B. Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Produk Hortikultura

Kegiatan tersebut berupa.

1. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Ramah Lingkungan

   Kegiatan ini untuk peningkatan produksi buah dan florikultura. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pengembangan Kawasan Jeruk, Kebun Percontohan Jeruk, Bantuan Pengembangan Kawasan Buah lainnya,

Percontohan Kebun Buah Komersil, Bantuan Pengembangan Kebun Percontohan Buah Lainnya, Bantuan Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura, Fasilitasi Pengembangan Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura, Fasilitasi sarana prasarana budidaya buah, dan Fasilitasi sarana prasarana budidaya tanaman florikultura

2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

   Kegiatan ini untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi sarana prasarana pasca panen, bangsal pascapanen, sarana dan prasarana pengolahan, fasilitasi pemasaran dan penyediaan *Cold Storage* Hortikultura serta Fasilitasi bantuan belanja barang penunjang kegiatan *Horti Park*.

3. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

   Kegiatan ini untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Kawasan Aneka Cabai, Bantuan Sarana Pengembangan Kawasan Sayuran lainnya, Bantuan Pengembangan Kawasan Tanaman Obat, Fasilitasi Pengembangan Desa Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat, dan Fasilitas Kelompok Penggerak Pembangun Hortikultura di wilayah Penyangga:

4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

   Kegiatan ini untuk peningkatan Sistem Perbenihan Hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa: benih, Bantuan Gudang Benih, Bantuan pemasyarakatan benih bermutu, Bantuan Sarana Prasarana Penangkar Benih, dan Fasilitasi Bantuan Screen House untuk Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura.

5. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

   Kegiatan ini untuk menguatkan sistem perlindungan hortikultura dan antisipasi dampak perubahan iklim. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa Sarana penanganan DPI/pasca bencana alam, fasilitasi sarana prasarana laboratorium dan klinik PHT, dan fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura.

C. Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

   Kegiatan ini untuk Pekebun yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

   Kegiatan ini untuk Pemberdayaan Kelembagaan Pekebun agar tumbuh dan berkembang. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa bantuan pelatihan kelembagaan pekebun,

Pembangunan kebun sumber benih, Fasilitasi Sarana Produksi pada Pengembangan Areal Produktif dan Perluasan Tanaman Rempah dan Penyegar Tanaman Kopi, Teh, Kakao, Lada, Cengkeh, Pala dan Perluasan Tanaman Kakao dilahan kering.

2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

   Kegiatan ini untuk pengembangan areal produktif tanaman tebu dan tanaman semusim lainnya; perluasan tanaman tebu dilahan kering. Bantuan Pemerintah ini berupa Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD), Bongkar Ratoon, Perluasan, dan rawat ratoon Tebu serta Bantuan Sarana Produksi tanaman semusim lainnya.

3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

   Kegiatan ini untuk pemberdayaan pekebun tanaman tahunan;pengembangan kebun benih tanaman tahunan; pengembangan areal produktif tanaman karet, tanaman kelapa dan tanaman sagu; dan perluaan tanaman tahunan dilahan kering. Bantuan Pemerintah ini berupa Bantuan Sarana Produksi Tanaman Tahunan dan Perluasan Tanaman Tahunan dilahan kering

4. Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

   Kegiatan ini untuk pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, pembinaan pascapanen tanaman rempah dan penyegar serta pembinaan pascapanen tanaman tahunan. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa bantuan sarana dan prasarana alat pengolahan pasca panen tanaman rempah dan penyegar serta tanaman tahunan.

5. Dukungan Perlindungan Perkebunan

   Kegiatan ini untuk pengendalian hama terpadu, antisipasi dampak perubahan iklim dan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkabunan. Bantuan pemerintah yang diberikan berupa Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan dan bantuan pembinaan teknis penghasil pupuk kandang.

D. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Kegiatannya meliputi

i. Peningkatan Produksi Ternak

   Kegiatan ini untuk penguatan perbibitan ternak di UPTD, Sapi Lokal, Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Domba, Kambing, Babi, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras Petelur, Itik dan Kabupaten terpilih dalam rangka mendukung Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

ii. Peningkatan Produksi Pakan Ternak

   Kegiatan dalam Bantuan Pemerintah ini diarahkan untuk Pemanfaatan Lahan Ex Tambang Untuk Pengembangan HPT, Pemeliharaan Padang Penggembalaan, Penanaman

dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas, Pengembangan Integrasi Ternak-Tanaman Pangan, Pengembangan Padang Pengembalaan, Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia, Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas, Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan (UBP), Pengembangan Unit Usaha HPT, Penguatan Pakan Induk Sapi Potong, Penguatan Pakan Sapi Perah, Penguatan Sumber bibit/benih HPT di UPTD, dan Revitalisasi UPP/PPSK dalam rangka mendukung Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

iii. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit

Kegiatan ini untuk pengembangan Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair, Fasilitasi Pengolahan Daging Ruminansia, Fasilitasi Pengolahan Susu, Fasilitasi Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak, Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak, Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan, Penataan Tataniaga Ternak dan Hasil Ternak dalam rangka mendukung Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

iv. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing

Kegiatan dalam Bantuan Pemerintah ini diarahkan untuk Fasilitasi Peralatan Rantai Dingin Daging di RPH Ruminansia, Fasilitasi Bangunan RPH Ruminansia, Fasilitasi Kios Daging, Fasilitasi Model Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Pemotongan Hewan Qurban, Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia, Kendaraan Bermotor, Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet dalam rangka mendukung (SPR)

E. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatannya meliputi:

1. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian

Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air di wilayah kelompok masyarakat/kelompok tani dan Gapoktan/(P3A) yang sering mengalami kekeringan dan atau yang belum pernah mendapatkan program bantuan dari kegiatan pengelolaan air irigasi. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pemerintah untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pengembangan irigasi perpipaan/irigasi perpompaan, Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage dan Pengembangan Irigasi rawa.

2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan

Kegiatan ini untuk meningkatkan luas baku lahan sawah, peningkatan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu, peningkatan IP rendah pada kawasan sentra pertanian. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pemerintah

untuk Cetak Sawah, Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu.

3. Pengembangan Alat dan Mesin pertanian

   Kegiatan ini untuk petani pemilik atau penggarap yang melaksankan sistem pertanian modern dalam hamparan yang terkonsolidasi dan tergabung dalam Kelompok Tani UPJA. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pemerintah untuk Pengembangan alat dan mesin pertanian modern berupa Traktor Roda 2, Traktor Roda 4 Tanaman Pangan, Pompa Air, Rice Transplanter, Tray pelengkap Rice Transplanter dan Trailer.

4. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

   Kegiatan ini untuk kelompok tani/Kelompok tani ternak/Gapoktan penerima bantuan pada sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pemerintah untuk Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO).

5. Pembiayaan Pertanian

   Kegiatan ini untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang di tetapkan pada desa berbasis pertanian dan diutamakan desa miskin. Bantuan yang diberikan berupa Bantuan Pemerintah untuk Asuransi Pertanian dan Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).

F. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri

   Kegiatan ini dapat dimanfaatkan Petani, Penyuluh Pertanian, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam rangka diseminasi teknologi pertanian. Kegiatannya meliputi :

i. Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian

   Kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan Peralatan dan Mesin Taman Teknologi Pertanian. Bantuan yang diberikan berupa Alat dan Mesin Taman Teknologi Pertanian

ii. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian

   Kegiatan ini ditujukan untuk penguatan sarana Taman Teknologi Pertanian. Bantuan yang diberikan berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan, Jaringan, Jalan, Irigasi dan Bantuan Barang lainnya pada Taman Teknologi Pertanian

G. Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
   Kegiatannya meliputi:

1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Kapasitas Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) dan Desa Replikasi READ melalui Bantuan Pemerintah berupa:

a. Penghargaan P4S Berprestasi Tingkat Nsional, Pembangunan Gedung Asrama dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Diklat P4S.

b. Penghargaan Kelompok Tani, Bantuan Benih Unggul Bersertifikat, Pusat Pengembangan Komoditas Kopi/ Mente/Lada/Karet Tingkat Kabupaten dan Tingkat Desa, Pengadaan Ternak Kecil, dan Penyediaan Infrastruktur Pertanian;

c. Pengadaan Power Thresher, Peralatan Perbaikan Usaha Tani Komoditas Kopi/Mente/Lada/Karet, Peralatan Perbaikan Usaha Tani Komoditas Kelapa/Ubi Kayu, Peralatan Perbaikan Usaha Tani Pekarangan, dan Peralatan Perbaikan Usaha Non Farm Pertanian;

2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian

   Kegiatan ini ditujukan dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian Melalui Pendidikan Tinggi Pertanian. Bantuan yang diberikan adalah Penghargaan untuk Mahasiswa Pendamping terbaik Program Swasembada dan Mahasiswa STPP dalam rangka Karya Inovatif

3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

   Kegiatan ini untuk Pemantapan dan Sinergi Penyuluh dengan Petani atau Kelompok tani sehingga tercipta pola hubungan kerjasama yang baik. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa penghargaan kepada petani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani, Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP dan Penyuluh Swadaya terbaik dan berprestasi

4. Pendidikan Menengah Pertanian

   Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda di bidang pertanian. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa Bantuan Praktik Siswa SMK-PP, dan Penghargaan karya Inovatif Siswa SMK-PP

H. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   Kegiatannya meliputi:

1. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

   Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Wanita dalam Desa P2KP/KRPL untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah dan perseorangan dan/atau kelompok yang bergerak dalam usaha pengembangan pangan pokok lokal. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa Pemberdayaan Pekarangan Pangan dan Pengembangan Pangan Pokok Lokal.

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

   Kegiatan Bantuan Pemerintah ini berupa:

   a. Penguatan Lembaga Usaha/Distribusi Pangan Masyarakat; dan

   b. Pengisian dan Penguatan Usaha Lumbung Pangan.

   c. Fasilitasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat

3. Penanganan Krisis dan Kerawanan Pangan

   Kegiatan Bantuan Pemerintah berupa

   a. Pengembangan kawasan mandiri pangan

   b. *Matching Fund* kepada Kelompok Mandiri

   c. Pembangunan Prasarana/Infrastruktur Kelompok Mandiri Pangan skala kecil

   d. *Revolving Fund* Kelompok Mandiri yang diberdayakan untuk peningkatan Produksi dan Pemasaran Usaha Kelompok Mandiri.

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

   Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada Pelopor Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan, Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pembina Ketahanan Pangan. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG

Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria/ persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis penyeleksian dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kegiatannya meliputi :

A. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Perencanaan pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah ini dilaksanakan mulai di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mencakup pembentukan Tim Teknis, penyusunan Juknis, rencana seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL), penyaluran Dana Bantuan Pemerintah, pembinaan dan pelaporannya.

Pedoman Teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Provinsi mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016. Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam

Pedoman ini, dan agar disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah.

Berdasarkan daftar pendek (*short-list)* CP/CL, untuk kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima Dana Bantuan Pemerintah. Selanjutnya Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota mengesahkan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Pemerintah.

Berdasarkan daftar pendek (*short-list)* CP/CL kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima Dana Bantuan Pemerintah. Selanjutnya Gubernur atau Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur mengesahkan kelompok tani Penerima Dana Bantuan Pemerintah.

Sedangkan untuk kegiatan Pusat, proses seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Pusat dan diusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima Dana Bantuan Pemerintah. Selanjutnya Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian mengesahkan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Pemerintah.

Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar pemberian Bantuan Pemerintah.

Surat Keputusan tersebut paling sedikit memuat Identitas penerima bantuan, Jumlah barang dan/atau nilai uang serta Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

B. Prosedur Pencairan dan Penyaluran Dana

Pencairan Dana Bantuan Pemerintah kepada penerima dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap, adapun mekanisme penyalurannya melalui LS ke rekening penerima bantuan atau Uang Persediaan (UP). Tatacara penyaluran UP/TUP dari Bendahara Pengeluaran/BPP kepada Penerima Bantuan. Penentuan pencairan dana Bantuan Pemerintah secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Penerima Bantuan Pemerintah mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan prosedur sebagai berikut:

i. Rencana pengeluaran dana yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;

ii. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;

iii. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;

iv. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

v. Laporan pertanggungj awaban penggunaan dana tahap se belumnya;

vi. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

vii. Pemanfaatan Dana Bantuan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen.

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran, dengan dilampiri: a) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; b) Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan; c) Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; d) Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.

BAB V
MEKANISME PENGADAAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK BARANG

Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang diperuntukkan pada program, kegiatan dan output kegiatan Pemberdayaan Sosial.
Kegiatannya meliputi:

A. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang

Perencanaan Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA kegiatan tersebut. Perencanaan tersebut mencakup penyusunan Juklak/Juknis, rencana seleksi CP/CL, penyaluran barang, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya. Juklak/Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman ini, dan disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang, Sosialisasi ini hanya ditujukan pada calon penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang. Pelaksanaan

sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan hak, kewajiban, sanksi, dan penghargaan bagi kelompok/lembaga yang akan mengelola Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang.

Kriteria calon penerima barang disusun sebagai dasar untuk melakukan seleksi Calon Penerima barang agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria calon penerima barang mencakup kriteria umum Calon Petani, Kriteria khusus Calon Lokasi dan Kriteria Teknis mengacu pada Pedoman Teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Provinsi.

Berdasarkan daftar pendek (*short-list)* calon penerima barang, Tim Verifikasi mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima barang. Selanjutnya pimpinan unit kerja (KPA) yang mengelola Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang mengesahkan kelompok tani penerima barang.

Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar pemberian Bantuan Pemerintah.

Surat Keputusan tersebut paling sedikit memuat Identitas penerima bantuan, Jumlah barang dan/atau nilai uang serta Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

B. Prosedur Pengadaan dan Penyaluran Barang

Dalam rangka pengadaan barang untuk pemberian yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang. Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.

Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS

Pelaksanaan penyaluran bantuan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh PPK atau Penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak. Adapun Penerima Bantuan Pemerintah mengajukan permohonan pengadan dan penyaluran barang kepada PPK dengan prosedur sebagai berikut:

1. Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang

   a. Rencana definitif kebutuhan Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang dan spesifikasi teknis barang

disusun oleh Tim Teknis, selanjutnya oleh PPK dipergunakan sebagai dasar rencana pengadaan barang;

b. Rencana pengadaan barang oleh PPK ditetapkan sebagai bagian dari dokumen pengadaan barang dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), volume dan jenis/spesifikasi teknis barang, serta draft surat perjanjian/kontrak;

c. Rencana pengadaan barang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang oleh Panitia Pengadaan Barang, dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

d. Penyedia barang yang ditetapkan oleh PPK sebagai Pelaksana Penyedia Barang, wajib melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan isi dokumen perjanjian/kontrak dengan tidak mengubah volume, spesifikasi teknis dan jika terjadi perubahan harus atas persetujuan dari PPK; dan

e. Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia Barang kepada PPK dilaksanakan setelah hasil pekerjaan diperiksa/diuji oleh Panitia pemeriksa/penerima barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak.

Pelaksanaan pengadaan barang untuk kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

2. Penyaluran Barang

Prosedur penyaluran barang Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

a. Penyaluran barang dilakukan oleh penyedia barang sampai ke titik bagi/kelompok;

b. Untuk jenis Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang tertentu, pihak penyedia barang diharuskan untuk membangun/kontruksi/instalasi/merakit komponen atau barang tersebut; dan

c. Pihak penyedia barang menjamin bahwa Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang tersebut memenuhi persyaratan teknis baik kuantitas maupun kualitasnya.

3. Pemeriksaan dan Serah Terima Barang

Prosedur pemeriksaan dan serah terima barang Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dan Serah Terima Bara hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia Barang dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak;

b. Pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi mengenai jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak ditempat penyedia barang;

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan penerima barang mencatat seluruh hasil pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis barang (merk, nomor seri barang dan/atau karakteristik barang lainnya) berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat;

d. Hasil identifikasi barang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan diserahkan kepada PPK;

e. Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/ instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang; dan

f. Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia Barang/Jasa didampingi anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan dalam Bentuk Barang

Prosedur pemanfaatan barang sebagai berikut:

1. Seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara sederhana;
2. Bukti serah terima barang kepada anggota kelompok dibukukan;
3. Ketua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin penggunaan barang kepada PPK;
4. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik;

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Struktur Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance)* dan pemerintah yang

bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;

b. Membebaskan diri dari Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, tranparansi dan demokratisasi; dan

d. Memenuhi asas akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian. Unit kerja Eselon-I memfasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2. Penanggung Jawab Program

Unit kerja Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bantuan Pemerintah antara lain:

a. Menyusun pedoman teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan;

b. Menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi kegiatan; dan

c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan program dan anggaran.

3. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur Dinas/Badan/ Kantor lingkup Pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur setempat atau Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian Provinsi. Tugas Tim Pembina Provinsi yaitu:

a. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat;

b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten /Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan

d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.

4. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan Dinas/ Badan/Kantor lingkup Pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Teknis tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas/Badan/ Kantor lingkup Pertanian. Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;

b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;

c. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi; dan

d. Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.

B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin berbagai masalah yang mungkin timbul dan dapat mengganggu capaian kinerja. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok/lembaga, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan *(ex-ante)*, sedang dilakukan kegiatan (*on-going*), dan setelah dilakukan kegiatan *(ex-post)*.

Tim Teknis di Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Penanggungjawab program di Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.

B. Pelaporan

Kelompok tani/Gapoktan/Lembaga membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis di Kabupaten/ Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada instansi/lembaga terkait lainnya secara berjenjang.

Mekanisme pelaporan Bantuan Pemerintah ke Pusat mencakup sebagai berikut:

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan;
5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke tingkat Pusat mengenai pencapaian sasaran fungsional dengan format laporan dari kelompok disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau mengacu kepada Petunjuk Teknis Eselon I terkait.

Bagi SKPD Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota Penanggungjawab kegiatan Belanja Bantuan Pemerintah, kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai penerima kegiatan Bantuan Pemerintah di-*entry* ke *database* penerima dalam *e-proposal*.

BAB VIII
PENUTUP

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa transfer uang dan barang merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok- kelompok masyarakat pertanian agar mandiri dalam usahataninya, yang pada akhirnya kelompok-kelompok ini diharapkan dapat berkembang pesat dan menjadi kekuatan ekonomi di perdesaan, meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, serta dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.

Dengan diterbitkannya Pedoman Pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 ini sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Pedoman ini agar ditindaklanjuti dengan Petunjuk yang bersifat teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian untuk menjelaskan lebih rinci kegiatan Bantuan Pemerintah.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

BAB VIII
PENUTUP

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa transfer uang dan barang merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok- kelompok masyarakat pertanian agar mandiri dalam usahataninya, yang pada akhirnya kelompok-kelompok ini diharapkan dapat berkembang pesat dan menjadi kekuatan ekonomi di perdesaan, meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, serta dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.

Dengan diterbitkannya Pedoman Pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 ini sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Pedoman ini agar ditindaklanjuti dengan Petunjuk yang bersifat teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian untuk menjelaskan lebih rinci kegiatan Bantuan Pemerintah.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Format 1

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1. Mendorong peningkatan produktivitas padi melalui pelaksanaan sistem/ pertanaman	- Gapoktan/Poktan yang produktivitasnya rendah	- Bantuan Budidaya Padi Sistem Tanam Jajar Legowo	Ha	2.034	327 Kabupaten, 31 Provinsi
				- Gapoktan/Poktan yang produktivitasnya rendah	- Bantuan Budidaya Padi Sistem Tanam Hazton	Ha	6.000	69 Kabupaten, 22 Provinsi
				- Desa Pertanian Organik	- Bantuan Budidaya Padi Metode Organik	Ha	20.500	168 Kabupaten , 25 Provinsi
			2. Peningkatan Produksi Jagung	- Gapoktan/Poktan yang produktivitasnya rendah	- Bantuan Budidaya Intensifikasi Jagung Hibrida	Ha	2.015	307 Kabupaten, 31 Provinsi
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Peningkatan produksi kedelai	- Petani/Poktan Kawasan	Intensifikasi kedelai - Wilayah Timur	Ha	1790	30 Prop, 235 Kab/Kota
				- Petani/Poktan Budidaya	Fasilitasi Teknologi Budidaya Jenuh Air Kedelai	Ha	4.425	5 Prop, 9 Kab/Kota
				- Petani/Poktan Perluasan Areal Tanam dan Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) Kedelai	PAT-PIP Kedelai - Wilayah Timur - Wilayah Barat		2.944 2.523	27 Prop, 210 Kab/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			2. Peningkatan produks kacang tanah	Petani/Poktan	- Intensifikasi Kacang Tanah melalui CF-SKR	Ha	2.965	3 Prop, 6 Kab/Kota
			3. Peningkatan produksi ubi kayu	- Petani/poktan	PAT Ubi Kayu	Ha	3.555	6 Prop, 31 Kab/Kota
			4. Peningkatan produksi ubi jalar	- Petani/Kelompok tani	-Intensifikasi Ubijalar melalui CF-SKR -Pengembangan Ubi Jalar Wilayah Timur	Ha Ha	2.985 3.539	3 Prop, 9 Kab/Kota 4 Prop, 26 Kab/Kota
		3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1. Pengamanan susut hasil produksi tanaman pangan	- Gapoktan/Poktan	Dukungan Sarana Pascapanen - *Combine Harvester* Kecil - *Combine Harvester* Sedang	Unit Unit	130.000 170.000	- 26 prov, 259 kab - 19 prov, 232 kab
				- Gapoktan/Poktan	-VERTIKAL DRYER PADI + BANGUNAN KAP 30 TON/PROSES - VERTIKAL DRYER PADI + BANGUNAN KAP 3,5-6 TON/PROSES	unit	2.749.000 794.000	1 prov, 1 kab 1 prov, 1 kab

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
				- Petani/poktan	- POWER THRESHER	UNIT	20.000	25 prov, 195 kab
					- FASILITASI RMU + BANGUNAN,	Paket	374.000	26 prov, 95 kab
					- CORN SHELLER,	UNIT	28.000	28 prov, 193 kab
					- VERTIKAL DRYER JAGUNG + BANGUNAN KAP 3,5-6 TON/PROSES,	UNIT	814.000	1 prov, 1 kab
					- POWER THRESHER MULTIGUNA (Wilayah Barat)	UNIT	28.000	20 prov, 90 kab
					- POWER THRESHER MULTIGUNA (Wilayah Timur)	UNIT	30.000	3 prov, 8 kab
					- SARANA PENGANGKUT HASIL PERTANIAN,	UNIT	30.000	31 prov, 283 kab
			2. Peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan	- Petani/poktan	- UNIT PENGOLAHAN HASIL JAGUNG,	PAKET	150.000	20 prov, 37 kab
					- UNIT PENGOLAHAN HASIL KEDELAI,	PAKET	150.000	14 Prov, 19 kab
		4. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1. Peningkatan Ketersediaan Benih TP Bersertifikat	- kelompok tani,	- Pengadaan Bantuan Pupuk,	Ha	1.000	31 Provinsi, 335 Kabupaten
					- Pengadaan Bantuan Benih Sumber	Kg	15	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
		5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	2. Mendorong partisipasi masyarakat dengan kondisi tertentu dalam pembangunan tanaman pangan	- Petani/Kelompok tani kawasan perbatasan, daerah tertinggal	Fasilitasi/Pemberian Bantuan Sarana dan Alsintan Pertanian untuk kawasan perbatasan/ daerah tertinggal	unit	75.000	10 Prov
2	Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Produk Hortikultura	1. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Jeruk	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Bantuan Pengembangan Kawasan Jeruk			54 lokasi
					- Jeruk	Ha	25.000	
					- Fasilitasi pemeliharaan Jeruk	Ha	11.000	
					- Kebun Percontohan Jeruk	Ha	50.000	
			2. Kawasan Buah Lainnya	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Bantuan Pengembangan Kawasan Buah Lainnya			46 lokasi
					- Manggis	Ha	16.000	
					- Mangga	Ha	15.000	
					- Fasilitasi Pemeliharaan Mangga	Ha	5.000	
					- Durian	Ha	15.000	
					- Fasilitasi Pemeliharaan Durian	Ha	7.000	
					- Melon	Ha	35.000	
					- Pisang	Ha	26.000	
					- Nenas	Ha	25.000	
					- Jambu Kristal	Ha	25.000	
					- Pepaya	Ha	18.000	
					- Percontohan Buah Komersil	Ha	60.000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			3. Kawasan Tanaman Florikultura	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana produksi Bantuan Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura - Dracena - Melati - Krisan - Tanaman Lansekap	 M^2 M^2 M^2 M^2	 15.000 15.000 10.000 3.000	8 Lokasi
			4. Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/ Florikultura	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/ Florikultura	Desa	55.000	100 Desa
			5. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Tanaman Buah	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi sarana prasarana budidaya buah	Unit	50.000	58 Lokasi
			6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Tanaman Florikultura	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi sarana prasarana budidaya tanaman florikultura	Unit	10.000	8 Lokasi
		2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Sarana Prasarana Pascapanen	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi sarana prasarana pascapanen	Unit	15.000	32 Provinsi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			2. Bangsal Pascapanen	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Sarana dan Bangunan Bangsal Pascapanen	Unit	350.000	27 Provinsi
			3. Sarana Prasarana Pengolahan	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi sarana prasarana pengolahan	Unit	50.000	33 Provinsi
			4. Fasilitasi Pemasaran Hortikultura	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi sarana pemasaran hasil hortikultura	Unit	350.000	32 Provinsi
			5. Cold Storage Hortikultura	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Cold Storage untuk produk Hortikultura	Unit	3.000.000	5 Lokasi (Kabupaten)
			6. Fasilitasi *Horti Park*	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi bantuan belanja barang penunjang kegiatan *Horti Park*	Unit	300.000 - 500.000	5 Lokasi (Kabupaten)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
		3. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Bawang Merah	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Ha	47.500	83 lokasi
			2. Kawasan Aneka Cabai	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Cabai	Ha	41.500	224 lokasi
			3. Kawasan Sayuran Lainnya	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Sayuran Lainnya - Sayuran - Jamur - Wortel - Kentang - Bawang Putih	 Ha Ha Ha Ha Ha	 12.500 125.000 7.500 12.500 47.500	63 lokasi
			4. Kawasan Tanaman Obat	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Tanaman Obat - Jahe - Kapulaga	 Ha Ha	 15.000 10.000	20 Lokasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			5. Desa Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat	Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi/ Kelompok Masyarakat Budidaya Tanaman Sayuran/Obat yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi bantuan mendukung Desa Organik	Desa	55.000	150 Desa
			6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat	Kelompok tani/Gapoktan/ Asosiasi/ Kelompok Masyarakat Budidaya Tanaman Sayuran/Obat yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Sarana Budidaya Sayuran dan tanaman Obat	Unit	25.000	61 Lokasi
			7. Fasilitasi Kelompok Penggerak Pembangun Hortikultura (Sayuran dan Tanaman Obat) di Wilayah Penyanggah	Kelompok tani/Gapoktan/ Asosiasi/ Kelompok Masyarakat Budidaya Tanaman Sayuran/Obat yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Kelompok	100.000	5 lokasi
		4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1. Fasilitas Bantuan Penangkar Benih	Kelompok tani/Gapoktan/ Asosiasi/ Kelompok Masyarakat penangkar benih yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	- Bantuan benih sumber BPMT Jeruk - Bantuan fasilitasi pembuatan benih - Bantuan Gudang Benih, - Bantuan pemasyarakatan benih bermutu, - Bantuan Sarana Prasarana Penangkar Benih, - Bantuan power sprayer.	unit	2.000-125.000	32 lokasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			2. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura	Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi/ Kelompok Masyarakat penangkar benih yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Screen House	Unit	100.000	1 lokasi
		5. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura	1. Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim	Kelompok tani/Gapoktan/ Asosiasi/ Kelompok Masyarakat yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Sarana penanganan DPI/pasca bencana alam	paket	50.000	1 lokasi
			2. Fasilitasi Sarana Prasarana Laboratorium dan Klinik PHT	Kelompok tani/ Gapoktan	Sarana prasarana laboratorium dan sarana prasarana klinik PHT	Unit	10.000 - 15.000	32 Provinsi
			3. Gerakan Pengendalian OPT	Kelompok tani/ Gapoktan	Sarana/ bahan pengendalian OPT	Kali	5.000 - 10.000	33 Provinsi
3	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan							
		1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar	1. 'Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar	'Pekebun yang belum memiliki kemampuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pekebun	Pelatihan Pengembangan kelembagaan	Org	7.154	13 Provinsi '(27 Kab/Kota)
			2. Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar	Daerah yang masih kekurangan kebun sumber bahan tanam	Pembangunan, pemeliharaan dan pembinaan pengembangan kebun sumber benih	Ha	61.884	24 Provinsi (37 Kab/Kota)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			3. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kopi	Pekebun kopi yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	6.090	6 Provinsi (13 Kab/Kota)
			4. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Teh	Pekebun teh yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	14.383	1 Provinsi '(9 Kabupaten)
			5. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao	Pekebun kakao yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	7.177	26 Provinsi '(86 Kab/Kota)
			6. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Lada	Pekebun lada yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	2.744	4 Provinsi '(8 Kab/Kota)
			7. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Cengkeh	Pekebun cengkeh yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	4.930	3 Provinsi (6 Kab/Kota)
			8. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Pala	Pekebun pala yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	7.196	4 Provinsi 6 Kabupaten)
			9. Perluasan Tanaman Rempah dan Penyegar dilahan Kering	Pekebun kakao yang berusahatani di lahan kering	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	12.652	7 Provinsi '(9 Kab/Kota)
		2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim	1. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu	Pekebun tebu yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis (+/- 4 ha/pekebun)	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja untuk bongkar ratoon, rawat ratoon dan pembangunan KBD	Ha	10.486	17 Provinsi '(74 Kab/Kota)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			2. Perluasan Tanaman Tebu dilahan Kering	Pekebun tebu yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis (+/- 4 ha/pekebun) di lahan kering	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja untuk perluasan tebu	Ha	13.399	11 Provinsi '(28 Kab/Kota)
			3. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Semusim Lainnya (Kapas, Nilam, Tembakau)	Pekebun kapas, nilam dan tembakau yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	7.481	13 Provinsi (53 Kab/Kota)
		3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan	1. Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan	Pekebun yang belum memiliki kemampuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pekebun	Pelatihan Pengembangan kelembagaan	Org	1.566	19 Provinsi (27 Kab/Kota)
			2. Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan	Daerah yang masih kekurangan kebun sumber bahan tanam	Pembangunan, pemeliharaan dan pembinaan pengembangan kebun sumber benih	Ha	31.420	28 Provinsi '(67 Kab/Kota)
			3. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Karet	Pekebun karet yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	10.913	10 Provinsi (17 Kab/Kota)
			4. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kelapa	Pekebun kelapa yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	4.727	16 Provinsi (40 Kab/Kota)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			5. Pengembangan Areal Produktif Tanaman Sagu	Pekebun sagu yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis dan belum memiliki pengetahuan tentang budidaya sagu yang baik dan benar	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja untuk penataan kebun sagu	Ha	11.053	4 Provinsi 8 Kab/Kota)
			6. Perluasan Tanaman Tahunan dilahan Kering (karet, kelapa, kemiri sunan dan jambu mete)	Pekebun kelapa yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan dan upah tenaga kerja	Ha	6.661	12 Provinsi 28 bKabKota)
		4. Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha	1. Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan			Prov	107.851	24 rovinsi
			2. Pembinaan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar (kakao, kopi, cengkeh, lada dan pala)	Kelompok Tani yang belum mampu untuk mengadakan alat pascapanen secara mandiri	Alat pengolahan pascapanen tanaman rempah dan penyegar	KT	317.808	27 Provinsi (73 Kab/Kota)
			3. Pembinaan Pascapanen Tanaman Tahunan (karet, kelapa dan jambu mete)	Kelompok Tani yang belum mampu untuk mengadakan alat pascapanen secara mandiri	Alat pengolahan pascapanen tanaman tahunan	KT	92.667	16 Provinsi (40 Kab/Kota)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
		5. Dukungan Perlindungan Perkebunan	1. SL-PHT Perkebunan	Kelompok Tani yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengendalikan hama dan	Pupuk, obat-obatan dan transport petani	KT	107.224	16 provinsi (38 Kab/Kota)
			2. Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Pekebun yang secara ekonomi tidak mampu mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman		Ha	1.961	22 provinsi (78 Kab/Kota)
			3. Antisipasi Dampak Perubahan Iklim	Kelompok Tani yang belum mampu untuk mengantisipasi perubahan iklim	Sarana produksi pertanian	KT	195.076	16 provinsi (15 Kab/Kota)
			4. Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Pekebun yang ingin berusahatani secara organik namun belum memiliki pengetahuan dan belum mampu untuk melaksanakannya	Pembinaan teknis dan hewan ternak penghasil pupuk kandang	Desa	298.967	22 rovinsi
4.	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	1. Peningkatan Produksi Ternak	1. Penguatan Bibit Ternak di UPTD	- Sentra Peternakan Rakyat	Pembangunan/kandang	Paket	150.000	17 Prov
			2. Penguatan Pembibitan Sapi Asli/Lokal	- Sentra Peternakan Rakyat	- Sarana penguatan pembibitan sapi Pembibitan Sapi Asli/Lokal	BUAH	500.000	3 PROV
			3. Penguatan Pembibitan Sapi Perah	- Sentra Peternakan Rakyat	- Sarana penguatan pembibitan sapi perah	BUAH	350.000	3 KAB, 3 PROV
			4. Penguatan Pembibitan Sapi Potong	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin - Pembangunan Kandang	PAKET PAKET	100.000 350.000	4 KAB, 13 PROV

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			5. Penguatan Pembibitan Kerbau	- Sentra Peternakan Rakyat	- Sarana penguatan pembibitan kerbau	BUAH	200.000	1 KAB, 7 PROV
			6. Penguatan Pembibitan Domba	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan kandang penggemukkan Domba	Unit	75.000	1 KAB, 2 PROV
			7. Penguatan Pembibitan Kambing	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan kandang penggemukkan Kambing	Paket	75.000	2 KAB, 6 PROV
			8. Penguatan Pembibitan Unggas	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin - Bangunan kandang - Sarana dan Prasarana Kandang - Pengadaan DOC Bibit	PAKET PAKET PAKET EKOR	100.000 100.000 100.000 35	2 KAB, 7 PROV
			9. Penguatan Produksi Ayam Lokal	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin - Bahan Material Kandang dan Gudang Pakan - Sarana dan Prasarana Kandang - Pengadaan DOC Bibit	PAKET PAKET PAKET EKOR	100.000 100.000 100.000 35	1 KAB, 1 PROV
			10. Penguatan Produksi Ayam Ras Pedaging	- Sentra Peternakan Rakyat	- Bahan Material Kandang - Sarana, prasarana dan perlengkapan kandang	PAKET PAKET	450.000 400.000	2 KAB, 5 PROV
			11. Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur	- Sentra Peternakan Rakyat	- Bahan Material Kandang - Sarana, prasarana dan perlengkapan kandang	PAKET PAKET	450.000 400.000	1 PROV
			12. Penguatan Produksi Babi	- Sentra Peternakan Rakyat	- Bahan Material Kandang - Sarana, prasarana dan perlengkapan kandang	PAKET PAKET	450.000 400.000	3 PROV
			13. Penguatan Produksi Domba	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin penguatan produksi domba	PAKET	200.000	5 KAB, 6 PROV
			14. Penguatan Produksi Itik	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin penguatan produksi domba - Pengadaan DOC Bibit	PAKET EKOR	200.000 35	2 PROV

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			15. Penguatan Produksi Kambing	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin penguatan produksi domba	PAKET	200.000	1 KAB, 6 PROV
			16. Penguatan Produksi Kerbau	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin penguatan produksi domba - Kandang/Kalang (tempat penanganan ternak) - Sarana kandang	PAKET UNIT PAKET	200.000 150.000 100.000	10 PROV
			17. Penguatan Produksi Sapi Perah	- Sentra Peternakan Rakyat	- Instalasi air - Peralatan dan mesin penguatan produksi sapi perah - Pembibitan/pembiakan - Bangunan Kandang	PAKET PAKET UNIT UNIT	100.000 200.000 400.000 300.000	6 KAB, 2 PROV
			18. Penguatan Produksi Sapi Potong	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin penguatan produksi sapi potong - Bangunan Kandang	PAKET UNIT	200.000 300.000	12 KAB, 30 PROV
		2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	1. Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	- Sentra Peternakan Rakyat	- Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair - Bangunan pengolah biogas	PAKET	300.000 150.000	3 KAB, 13 PROV
			2. Fasilitasi Pengolahan Daging Ruminansia	- Sentra Peternakan Rakyat	- Fasilitasi sarana pengolahan daging - bangunan pengolahan daging	PKT UNIT	200.000 150.000	1 KAB, 11 PROV
			3. Fasilitasi Pengolahan Susu	- Sentra Peternakan Rakyat	- Fasilitasi Pengolahan Susu - Pengadaan Peralatan Mesin Alat Pemerahan Susu - Fasilitasi sarana pengolahan susu - Bangunan Pengolah Susu	PKT PKT PAKET PAKET	250.000 300.000 175.000 150.000	8 KAB, 7 PROV

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			4. Fasilitasi Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak	- Sentra Peternakan Rakyat	- Fasilitasi Pengolahan Unggas - Bangunan Pengolahan Unggas - Fasilitasi Sarana Pengolahan Feses dan Urine - Fasilitasi Sarana Pengolah Limbah	PKT PKT UNIT PAKET	200.000 150.000 200.000 200.000	3 KAB, 11 PROV
			5. Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan fasilitasi sarana pasar ternak - Bangunan Sarana Pasar Ternak Hygienis - peralatan pasar ternak	PKT PKT PKT	100.000 700.000 200.000	4 KAB, 3 PROV
			6. Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan fasilitasi unit pemasaran poktan/gapoktan - Fasilitasi unit pemasaran poktan/gapoktan - Peralatan fasilitasi pemasaran hasil peternakan - Peralatan sarana pemasaran hasil pertanian (kendaraan khusus angkutan ternak)	PKT PKT PKT UNIT	325.000 275.000 325.000 350.000	5 KAB, 5 PROV
			7. Penataan Tataniaga Ternak dan Hasil Ternak	- Sentra Peternakan Rakyat	- Fasilitasi peralatan distribusi dan tray - Fasilitasi mobil cooling unit - Fasilitasi sarana pasar unggas dan operasionalnya - Rehab sarana penampungan unggas	PKT PKT PKT PKT	50.000 400.000 400.000 200.000	1 KAB

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
		3. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Pemanfaatan Lahan Ex Tambang Untuk Pengembangan HPT	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin pengembangan HPT - Sarana dan prasaranan pengembangan HPT	UNIT PAKET	250.000 300.000	2 PROV
			1. Pemeliharaan Padang Penggembalaan	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin - Pembangunan pagar - Pembangunan pedok ranch - Tata kelola air	PKT UNIT UNIT PAKET	150.000 400.000 350.000 150.000	3 PROV
			2. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas	- Sentra Peternakan Rakyat	- Tata kelola air - Sarana dan prasarana pakan	PAKET PAKET	150.000 200.000	3 KAB, 22 PROV
			3. Pengembangan Integrasi Ternak-Tanaman Pangan	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin pengolah pakan - Pembangunan Gudang Pakan - Biaya Perencanaan, Pengawasan dan pengelolaan - Bangunan Lumbung - Biaya Perencanaan dan Pengawasan	PAKET PAKET PAKET PAKET PAKET	100.000 150.000 30.000 100.000 20.000	1 KAB, 11 PROV
			4 Pengembangan Padang Pengembalaan	- Sentra Peternakan Rakyat	- Sarana Tata Kelola Air (pompa air, pipa saluran air, tanki air) di cluster - Sarana bangunan gudang pakan - Traktor - Pengadaan ternak sapi - Kandang Koloni Penggemukan dan Pedet	PKT UNIT UNIT PAKET UNIT	200.000 100.000 400.000 300.000 500.000	4 KPROV
			5 Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin pengolah pakan - Pembangunan Gudang Pakan - Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan	PAKET PAKET PAKET	150.000 150.000 30.000	4 KAB, 11 PROV

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			6 Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin pengolah pakan - Pembangunan/Rehab Gudang Pakan/Bangunan - Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan	PAKET M2 PAKET	100.000 200.000 30.000	1 KAB, 11 PROV
			7 Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan (UBP)	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin pengolah pakan - peralatan pengolah pakan (Hummer mills, dryer, timbangan dan mesin jahit karung - Paket bangunan gudang pakan	PAKET PAKET PAKET	200.000 220.000 100.000	6 PROV
			8 Pengembangan Unit Usaha HPT	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin pengolah pakan - Bangunan unit Usaha HPT - Perencanaan dan Pengawasan	PAKET PAKET PAKET	150.000 150.000 30.000	1 KAB, 2 PROV
			9 Penguatan Pakan Induk Sapi Potong	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan Mesin - Pembangunan/rehab Gudang Pakan/Bangunan - Tata kelola air	UNIT PAKET PAKET	100.000 50.000 30.000	5 KAB, 10 PROV
			10 Penguatan Pakan Sapi Perah	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan dan mesin pengolah pakan - sarana tata kelola air - Pengadaan pakan konsentrat	PAKET PAKET KG	100.000 30.000 6	8 KAB, 4 PROV
			11 Penguatan Sumber bibit/benih HPT di UPTD	- Sentra Peternakan Rakyat	- Tata kelola air - Peralatan dan mesin - Bangunan sarana dan prasarana kandang	PAKET UNIT UNIT	100.000 150.000 400.000	8 PROV
			12 Revitalisasi UPP/PPSK	- Sentra Peternakan Rakyat	- Pengadaan Mesin Pengolah Pakan - Bangunan/Rehab Gudang Pakan	UNIT PAKET	100.000 200.000	1 KAB, 5 PROV

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
		4. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	1. Fasilitas Peralatan Rantai Dingin Daging di RPH Ruminansia	- Sentra Peternakan Rakyat	Timbangan Ternak Digital	UNIT	50.000	1 PROV
			2. Fasilitasi Bangunan RPH Ruminansia	- Sentra Peternakan Rakyat	- Pembangunan Gedung RPH-Ruminansia di Kota Palembang - Fasilitasi Bagunan RPH Ruminansia	UNIT UNIT	9.600.000	1 PROV
			3. Fasilitasi Kios Daging	- Sentra Peternakan Rakyat	- Peralatan kios daging - Pembangunan Kios daging	PAKET UNIT	330.000 300.000	5 PROV
			4. Fasilitasi Model Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Pemotongan Hewan Qurban	- Sentra Peternakan Rakyat	peralatan pemotongan hewan qurban	PAKET	300.000	21 PROV
			5. Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia	- Sentra Peternakan Rakyat	Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia	UNIT	1.000.000	1 PROV
			6. Kendaraan Bermotor	- Sentra Peternakan Rakyat	- MOBIL LABORATORIUM PENGAWAS KESMAVET - Kendaraan Roda 2 untuk petugas pengawas Kesmavet	UNIT UNIT	750.000 20.000	7 PROV 11 PROV
			7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet	- Sentra Peternakan Rakyat	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet	PAKET	500.000	1 KAB, 17 PROV
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1. Jaringan Irigasi Tertier	Kelompok Tani/ kelompok P3A	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Ha	1.600	154 Kab/ Kota,28 Provinsi
			2 Irigasi Air Permukaan	Kelompok Tani	Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan	Unit	80.000	278 Kab/ Kota,31 Provinsi
					Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage	Unit	100.000	188 Kab/ Kota,30 Provinsi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			3 Irigasi Rawa	Kelompok Tani	Pengembangan Irigasi Rawa	Ha	3.000	39 Kab/ Kota,13 Provinsi
		2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1. Cetak Sawah	Kelompok Tani	Cetak Sawah	Ha	20.000	177 Kab/ Kota,28 Provinsi
			2. Optimasi Lahan Pertanian	Kelompok Tani	Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu	Ha	4.000	6 Kab/ Kota,4 Provinsi
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian	Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	Traktor Roda 2	Unit	28.000	33 Provinsi
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	Traktor Roda 4 Tanaman Pangan	Unit	450.000	33 Provinsi
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	Pompa Air	Unit	25.000	33 Provinsi
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	Rice Transplanter	Unit	80.000	33 Provinsi
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	Tray pelengkap Rice Transplanter	Unit	50	33 Provinsi
		4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Mendukung Desa Organik	Kelompok Tani	- Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Unit	275.000	33 Provinsi
		5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	1. Asuransi Pertanian	Kelompok Tani	Premi Asuransi	Ha	150	299 Kab/ Kota,30 Provinsi
			2. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)	LKMA	Pemberdayaan dan Penguatan LKMA	Unit	12.000	149 Kab/ Kota,28 Provinsi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
6	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri	1. Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian	1. Peralalatan dan Mesin Taman Teknologi Pertanian	- Petani, Penyuluh Pertanian, Akademisi dan Pelaku Usaha	- Bantuan Alat dan Mesin Taman Teknologi Pertanian	Paket	852.402	Provinsi
		2. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	1. Gedung dan Bangunan	- Petani, Penyuluh Pertanian, Akademisi dan Pelaku Usaha	- Gedung dan Bangunan Taman Teknologi Pertanian	Paket	1.624.890	Provinsi
			2. Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Petani, Penyuluh Pertanian, Akademisi dan Pelaku Usaha	- Bantuan Jalan, Irigasi dan Jaringan Taman Teknologi Pertanian	Paket	487.076	Provinsi
			3. Barang Lainnya	- Petani, Penyuluh Pertanian, Akademisi dan Pelaku Usaha	- Barang Fisik Penunjang Taman Teknologi Pertanian	Paket	136.871	Provinsi
7	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Pertanian	- Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan	- Penghargaan Untuk P4S Berprestasi Tk. Nasional	Unit	30.000	Pusat
					- Pembangunan Gedung Asrama	Unit	110.000	10 UPT Pusat Pelatihan
					- Prasarana dan Sarana Diklat P4S	Paket	40.000	
			2. Layanan Internal Organisasi	- Kelompok Replikasi READ	- Penghargaan Kelompok Tani	Klp	10.000	Pusat
					- Bantuan Benih Unggul Bersertifikat	THN	20.000	Pusat
					- Pusat Pengembangan Komoditas Kopi/Mente/Lada/Karet Tk. Kab	PKT	310.000	4 Kabupaten Replikasi Program READ
					- Pusat Pengembangan Komoditas Kopi/Mente/Lada/Karet Tk. Desa	PKT	35.000	
					- Pengadaan Ternak Kecil	PKT	3.000	
					- Infrastruktur Pertanian	Desa	150.000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	- Kelompok Replikasi READ	Pengadaan Power Thresher	Unit	18.500	4 Kabupaten Replikasi Program READ
					Peralatan Perbaikan Usaha Tani Komoditas Kopi/Mente/Lada/ Karet	Unit	1.500	
					Peralatan Perbaikan Usaha Tani Komoditas Kelapa/Ubi Kayu	Unit	6.000	
					Peralatan Perbaikan Usaha Tani Pekarangan	Unit	2.000	
					Peralatan Perbaikan Usaha Non Farm Pertanian	Unit	2.500	
		3. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian Melalui Pendidikan Tinggi Pertanian	- Mahasiswa Pendamping Program Swasembada	Pemberian Penghargaan Terbaik 1	PKT	15.000	Pusat
					Pemberian Penghargaan Terbaik 2	PKT	10.000	
					Pemberian Penghargaan Terbaik 3	PKT	7.500	
					Pemberian Penghargaan Harapan 1 dan 2	PKT	5.000	
				Mahasiswa STPP dalam rangka Karya Inovatif	Pemberian Penghargaan 1	Org	10.000	Pusat
					Pemberian Penghargaan 2	Org	8.000	
					Pemberian Penghargaan 3	Org	6.500	
					Pemberian Penghargaan 4	Org	5.000	
		4. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Layanan Internal Organisasi	Petani	Penghargaan	Org	20.000	Pusat
				Gabungan Kelompok Tani	Penghargaan	Org	20.000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
				Kelembaagaan ekonomi Petani	Penghargaan	Org	20.000	Pusat
				THL-TB PP, dan Swadaya Terbaik	Pemberian Penghargaan	Org	20.000	
		5. Pendidikan Menengah Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian Melalui Pendidikan Menengah Pertanian	Siswa SMK-PP	Bantuan Praktek Siswa SMK-PP	Siswa	440	Pusat
				Siswa SMK-PP dalam rangka Karya Inovatif	Pemberian Penghargaan Pemenang 1	Org	10.000	
					Pemberian Penghargaan Pemenang 2	Org	8.000	
					Pemberian Penghargaan Pemenang 3	Org	6.500	
8	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Kelompok Wanita	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Desa/ Kelompok	15.000 (Tahun ke-1),	378 Kabupaten/Kota di 33 provinsi
		2. Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Gapoktan	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Gapoktan	50.000 (tahap Pengembangan)	25 Provinsi
			2. Lumbung Pangan Masyarakat.	Kelompok Lumbung Pangan	Pengisian dan Penguatan Usaha Lumbung Pangan	unit	20.000	32 Provinsi
			3. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Kelembagaan Petani	Fasilitasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	unit	200.000	Provinsi
		3. Penanganan Krisis dan Kerawanan Pangan	1. Kawasan mandiri pangan diberdayakan	Kelompok Afinitas	Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan (3-5 Desa)	100.000	85 Kawasan di 84 Kab
			2. Pemberdayaan Petani Kecil	Kelompok Mandiri	Matching Fund kepada Kelompok Mandiri	Kelompok Mandiri (KM)	9.000	Kabupaten { 224 desa di 11 Kabupaten di 2 Provinsi (Maluku dan Malut)}

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			3. Terbangunnya sarana dan prasarana produktif Kelompok Mandiri skala kecil.	Kelompok Mandiri	Pembangunan Prasarana/ Infrastruktur Kelompok Mandiri	Kelompok Mandiri (KM)	5000	Kabupaten {(224 desa di 11 Kabupaten 2 Provinsi (Maluku dan Maluku Utara)}
			4. Meningkatnya Produksi dan Pemasaran Usaha Kelompok Mandiri	Kelompok Mandiri	Revolving Fund Kelompok Mandiri	Kelompok Mandiri (KM)	20.000	
		4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Penghargaan ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA	1. Pelopor Ketahanan Pangan 2. Pemangku Ketahanan Pangan 3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan 4. Pelayanan Ketahanan Pangan 5. Pembina Ketahanan Pangan	ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA (APN)	Orang	10.000	34 Provinsi

BAB VIII
PENUTUP

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa transfer uang dan barang merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok- kelompok masyarakat pertanian agar mandiri dalam usahataninya, yang pada akhirnya kelompok-kelompok ini diharapkan dapat berkembang pesat dan menjadi kekuatan ekonomi di perdesaan, meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, serta dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.

Dengan diterbitkannya Pedoman Pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 ini sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Pedoman ini agar ditindaklanjuti dengan Petunjuk yang bersifat teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian untuk menjelaskan lebih rinci kegiatan Bantuan Pemerintah.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN